



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AMINUDIN ACHMAD, 51 Tahun, Mantan Karyawan PT Coca Cola Area Bengkulu, Bertempat tinggal Gang Mawar RT 01 RW 01 Desa Taba Mulan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh ELKO E KHAHAR, S.H , MAYANG SHARI, S.H advokat / penasehat hukum yang berkantor di jalan Raya KiniBalu No. 01 RT 01 Kel Padang Jati Ke. Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 15 Maret 2018 dengan Nomor 121/SK/III/PN.Bgl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

PT COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA,

Berkedudukan di South Quarter, Tower C Lantai 22 , beralamat di Jalan R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta Selatan atas keterwakilan Perusahaan di Jl. RE. Martadinata No. 55 Kelurahan Muara Dua Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu yang dalam perkara ini diwakili oleh YOSEF MADO WITIN, S.H., M.H, SITI ROKAYAH, S.H, RUDIANTO RUMAPEA, S.H, HENDRIK SITANGGANG, S.H para Advokat yang brekantor pada WITIN & Partners Law Offices yang beralamat di Gd Atlantica Lantai 4 ruang 405 Jalan Kuningan Barat No. 7 Mampang Prapatan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register Nomor 168/SK/IV/2018/PN.Bgl tertanggal 9 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat penggugat maupun tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan tergugat ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial dengan Register Nomor 7/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.BGL tanggal 14 Maret 2018 telah menyampaikan **gugatan** terhadap tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat adalah mantan karyawan PT Coca Cola yang sudah mengabdikan selama 23 tahun dan pada akhir tahun 2016 penggugat mengikuti program P-1000 yakni Pensiun dini dan penggugat sudah menyelesaikan administrasi dan mengembalikan semua aset perusahaan yang dipinjamkan oleh tergugat kepada penggugat dan Penggugat tidak atau belum uang pensiun pesangon dari tergugat dikarenakan Penggugat belum menyelesaikan masalah mengenai administrasi yang dituduhkan oleh tergugat ;
2. bahwa penggugat pada tanggal 15 Januari 2017 dijanjikan oleh tergugat akan membayar uang pensiun penggugat, tetapi sampai saat ini belum juga menerima uang pensiun/pesangon dan kemudian pada minggu pertama pada tahun 2017 penggugat datang ke kantor Coca-Cola (sales office) Bengkulu dan mulailah timbul permasalahan bahwa penggugat adanya selisih setoran sebesar Rp. 156.078.542,- yang belum disetorkan ;

Halaman 2 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt-Sus-PHI/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pada minggu ke II bulan Januari 2017 , Penggugat sempat klarifikasi untuk menanyakan kapan akan dilaksanakan auditnya akan tetapi jawaban HR Manager Lampung yaitu Bpk. Basuki selaku Team Examiner Lampung mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat akan dihandle langsung oleh pihak National Office Jakarta dan pada hari itu juga Penggugat melalui handphone mengetahui rincian-rincian uang yang belum disetorkan yaitu sebagai berikut ;

- tanggal 26 Novembner 2016 nilai nominalnya Rp. 21.182.180,-
 - tanggal 1 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 13.674.450,-
 - tanggal 3 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 30.801.252,-
 - tanggal 14 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 29.580.840,-
 - tanggal 15 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 16.667.346,-
 - tanggal 17 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 24.403.100,-
 - tanggal 27 Desember 2016 nilai nominalnya Rp. 19.769.374,- +
- Total keseluruhan Rp.156.078.542,-

Padahal bukti –bukti rincian tersebut diatas setoran di tanggal –tanggal tersebut sudah ditandatangani kasir semua yang kemudian diserahkan ke SOA untuk di scan dan di kirimkan ke HR Manager lampung da Team examiner Lampung melalui via e mail ;

4. bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Team Fraud dari National Office Jakarta (sdr Indra Gunawan) datang ke Bengkulu dan sampai di kantor pada pukul 11.00 wib dan di hari itu juga penggugat datang ke kantor Coca-Cola Bengkulu dan pihak tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh sdr indra Gunawan dan langsung menuduh Penggugat tidak melakukan setotran dengan total sebesar Rp. 156.078.542 ,- ;

5. bahwa penggugat sudah tegaskan bahwa penggugat bekerja di PT Coca-Cola (tergugat) sudah lebih dari 23 tahun dan penggugat sudah pernah bekerja di daerah-daerah dan penggugat belum pernah melihat atau mendengar salesman yang seharusnya melakukan setoran hari itunbtetapi datang ke kasir tidak mebawa uang. Karena tergugat beraktifitas/bekerja memakai sistem SOP nya jelas bahwa sebelum

Halaman 3 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgI



melakukan setoran wajib melakukan input terlebih dahulu di HP ROAM sesuai dengan jumlah Nominal yang akan disetorkan ;

6. bahwa Penggugat merasa pihak tergugat telah melakukan fitnah dan penuduhan sepihak terhadap Penggugat karena apa yang telah penggugat lakukan merupakan setoran yang tidak bisa dihindarkan karena telah melalui sistem Online dan pada waktu itu pihak tergugat sempat menawarkan solusi atas permasalahan yang ada kepada penggugat yakni dengan menawarkan bagaimana kalau uang pensiun yang akan diterima penggugat dipotong dengan selisih setoran senilai Rp. 156.078.542,- dan sisanya bisa diterima oleh Penggugat ;
7. bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat adalah benar karena Penggugat sudah melakukan aktifitas sesuai dengan SOP yaitu dengan cara menemui kasir dengan bukti tanda terima yang jelas, serta untuk mencari berkas setoran penggugat pada tanggal 27 November 2016 tersebut, dan berkas tersebut ditemukan dan kemudian di fotocopykan dan hal ini penggugat sudah lakukan kepada sales manager Bengkulu yang kebetulan ada pada saat itu , dan berarti tuduhan tergugat tidak terbukti karena apabila seorang salesman melakukan setoran ke kasir sudah dipastikan lengkap baik dari pendukung administrasinya maupun jumlah nominal uangnya dan harus selesai hari itu juga. dan untuk memfinalkan proses setoran sistemnya itu adalah hak dan kewenangan kasir sedangkan untuk salesman kompetensinya hanya menginput di HP ROAM saja ;
8. bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 Penggugat di laporkan ke POLRESTA Bengkulu sebagai dugaan Penggelapan uang perusahaan oleh tergugat laporan ini berdasarkan surat kuasa dari pihak tergugat atas laporan dari team fraud (sdr. Indra Gunawan) . sedangkan penggugat sebagai terlapor belum pernah dipanggil sampai dengan saat ini PP No.78 tahun 2015 ;
9. bahwa sesuai dengan undang-undang pengupahan bahwa setiap pengusaha yang terlambat membayar dan tidak membyar upah dikenai denda dengan ketentuan mulai di hari ke 4 sampai hari ke 8 terhitung seharusnya upah dibayar, dikarenakan denda sebesar 5 % untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan. dan sesudah hari ke 8 apabila upah masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dikarenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dengan huruf a ditambah 1 % untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan, dikarenakan denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah ;

10. bahwa beberapa minggu kemudian tepatnya pada tanggal 15 Mei 2017 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk menghadap ke National Office bertujuan untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini agar cepat selesai tetapi sampai saat ini penggugat belum mendapat penjelasan kapan uang pensiun penggugat akan dibayarkan karena penggugat tidak dipersilahkan untuk dapat menemui pimpinan tergugat langsung ;
11. bahwa pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang p[engupahan tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh dan bagi pengusaha yang tidak membayar upah pesangon pekerja karena mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat 5 maka solusinya adalah pasal 184 pidana penjara singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun da paling banyak denda Rp. 500.000.000,-
12. bahwa hak atas upah adalah hak normatif pekerja dan dilindungi undang-undang. Bila pekerja tidak melakukan tugasnya maka upahnya tidak di bayar. Demikian sebaliknya bila pengusaha tidak mebayar atau keterlambatan membayar upah pekerja yang sudah melakukan tugas maka pengusaha tersebut dikenakan denda sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan ;
13. bahwa sebagaimana ketentuan upah pembayaran yang telah disepakati dalam perjnjian bersama antara penggugat dan tergugat tertanggal 20 Desember 2016 dan undang-undang tentang pengupahan, maka yakni semenjak 2 minggu setelah penandatanganan bersama, maka pesangon akan dibayarkan kenyataan sampai sekarang pihak tergugat tidak memenuhi ketentuan perjanjian tersebut dan jelas perbuatan tergugat bertentangan dengan

Halaman 5 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berlaku, maka tergugat diwajibkan untuk membayar uang sebesar yakni sebagai berikut ;

Dasar Perhitungan Upah

| | |
|--------------|-----------------|
| - Gaji Pokok | Rp. 5.909.613,- |
| - Transport | Rp. - |
| - Seragam | Rp. 22.917,- |
| Total Upah | Rp. 5.932.530,- |

A. Perhitungan Pensiun

- Uang Pesangon $2 ; 18 \times \text{Rp. } 5.932.530,- = \text{Rp. } 106.785.540,-$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $1 ; 8 \times \text{Rp. } 5.932.530,- = \text{Rp. } 47.460.240,-$
 - Pgt Perumahan dan Pengobatan $1,15 \% \times \text{Rp. } 154.245.780 = \text{Rp. } 23.136.867,-$
- Jumlah Ketentuan Program Pensiun dan Penghargaan Masa Kerja ; Rp. 177.382.647,-

B. Hak-hak lainnya

- THR Proporsional : $1/12 \times \text{gaji Pokok} \times \text{bulan kerja}$
Rp. 2.881.948,-
 - Sisa Cuti Dibayar ; Gaji Pokok x Hari Cuti
Rp. 5.726.898,-
- Jumlah hak-hak lainnya Rp. 8.608.846,-

C. Incentive Process $3 \times \text{Rp. } 5.909.613 = \text{Rp. } 17.728.839,-$

Jumlah dibayar (A+B+C) = Rp. 203.720.332,-

Potongan Pajak penghasilan = Rp. 18.058.050,- -

Jumlah diterima bersih = Rp. 185.662.282,-

Uang pesangon seharusnya diterima tanggal 15 Januari 2017 tetapi sampai dengan hari ini sudah 14 bulan belum diterima ;

14. Bahwa akibat tidak atau belum dibayarkan uang pensiun pesangon kepada penggugat maka tindakan atau perbuatan tergugat telah melanggar hukum dengan sendirinya hak dan kewajiban penggugat mengenai cicilan mobil rekening listrik, angsuran bank, biaya anak sekolah serta kebutuhan ekonomi keluarga terhambat dan terlantar dengan sendirinya sehingga cukup beralasan penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat menuntut serta menghukum tergugat untuk dapat membayar erugian yang dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- perbulan terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018 yakni 15 Bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 225.000.000,- ;

15. Bahwa menurut ketentuan pasal 167 (5) dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan dalam program pensiun yang preminya dibayar oleh Pengusaha dengan diperhitungkan dengan uang pesangon dan apabila pengusaha melanggar ketentuan tersebut vide pasal 184 ayat (1) maka pengusaha dikenakan sanksi dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- dalam hal ini juga penggugat atas kelalaian tergugat meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- / perhari ;

16. Bahwa penggugat merasa difitnah atau dizolimi atas tindakan tergugat yang telah menuduh penggugat telah menggelapkan uang tergugat dan akibat tuduhan dari pihak tergugat, penggugat sebagai kepala keluarga tidak bisa menafkahi keluarga termasuk tidak bisa membiayai pendidikan anak-anaknya sekolah serta kehidupan sosial penggugat terganggu baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat sehingga tindakan tergugat tersebut yang telah memfitnah dan menzolimi penggugat sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Pasal 4 huruf d UU No, 13 tahun 2003 sehingga cukup berlasan dengan ini maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menuntut tergugat agar membayar saksi denda keterlambatan atas kerugian yang dialami oleh penggugat pasca belum dibayarkan pesangon kepada penggugat secara immateriel sebesar RFp. 500.000.000,- ;

17. Bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/ Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan memutuskan sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa tindaka tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum ;
- Menetapkan perusahaan membayar pesangon sebagai berikut ;

Dasar Perhitungan Upah

- Gaji Pokok Rp. 5.909.613,-

Halaman 7 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------|-----------------|
| - Transport | Rp. - |
| - Seragam | Rp. 22.917,- |
| Total Upah | Rp. 5.932.530,- |

A.Perhitungan Pensium

-Uang Pesangon 2 ; 18 x Rp. 5.932.530,- = Rp. 106.785.540,-

-Uang Penghargaan

Masa Kerja 1 ; 8 x Rp. 5.932.530,- = Rp. 47.460.240,-

-Pgt Perumahan dan

Pengobatan 1;15 % x Rp. 154.245.780 = Rp. 23.136.867,-+

Jumlah Ketentuan Program Pensium

dan Penghargaan Masa Kerja ; Rp. 177.382.647,-

B.Hak-hak lainnya

-THR Proposional : 1/12 x gaji Pokok x bulan kerja Rp. 2.881.948,-

-Sisa Cuti Dibayar ; Gaji Pokok x Hari Cuti Rp. 5.726.898,-+

Jumlah hak-hak lainnya Rp. 8.608.846,-

C.Incentive Process 3 x Rp 5.909.613 = Rp. 17.728.839,-

Jumlah dibayar (A+B+C) = Rp. 203.720.332,-

Potongan Pajak penghasilan = Rp. 18.058.050,- -

Jumlah diterima bersih = Rp. 185.662.282,-

- Menetapkan serta menghukum tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pesangon selama 15 bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp . 225.000.000,-
- Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar (Dwangsom) Rp. 2.500.000,-
- Menghukum sanksi denda atas belum dibayarkan pesangon kepada Penggugat yakni secara immateril sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat telah ertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim , Penggugat hadir kuasa hukumnya yakni **ELKO EKHAHAR, S.H ,MAYANG SHARI, S.H** , adapun tergugathadir kuasahukumnya yakni **YOSEF MADO WITIN, S.H., M.H, SITI ROKAYAH, S.H, RUDIANTO RUMAPEA, S.H, HENDRIK SITANGGANG, S.H;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Permintaan Ganti Kerugian.

2. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatannya, Penggugat mendalilkan dan menuntut bahwa perbuatan/tindakan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan/melanggar hukum (selanjutnya disebut "PMH"). Dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) dan pada angka 2 (dua) dalam Petitum Gugatannya, yang dikutip sebagai berikut:

Posita angka 14 (empat belas) dalam Gugatan Penggugat:

"Bahwa akibat tidak atau belum dibayarkan uang pensiun kepada Penggugat, maka tindakan atau perbuatan tergugat telah melanggar hukum....,dst"

Petitum angka 2 (dua) dalam Gugatan Penggugat:

"Menyatakan bahwa tindakan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum."

3. Bahwa dasar hukum dari gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"), yang dikutip sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

4. Bahwa dalam Posita Gugatannya pada Posita angka 14 (empat belas), angka 16 (enam belas) dan pada angka 6 (enam) dalam Petitum Gugatannya, Penggugat mendalilkan dan menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Adapun dalil Penggugat pada Posita angka 14 (empat belas), angka 16 (enam belas) dan pada angka 6 (enam) dalam Petitum Gugatannya, dikutip sebagai berikut:

Posita angka 14 (empat belas) dalam Gugatan Penggugat:

“..., sehingga cukup beralasan penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk dapat menuntut serta menghukum tergugat untuk dapat membayar kerugian yang dialami sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) perbulan, terhitung bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2018 yakni 15 bulan: 15 Bulan x Rp. 15.000.000,- = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah).”

Posita angka 16 (enam belas) dalam Gugatan Penggugat:

“..., menuntut Tergugat agar membayar denda keterlambatan atas kerugian yang dialami oleh Penggugat pasca belum dibayarkannya pesangon kepada penggugat secara immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).”

5. Bahwa peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata diantaranya perbuatan melawan hukum adalah peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kehakiman”), yang berbunyi:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Kehakiman, yang dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

dan ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut “UU PPHI”) yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17 UU PPHI:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”

Pasal 1 angka 17 UU PPHI:

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

Jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili gugatan yang bermaterikan/berpositakan/berpetitumkan PMH sebagaimana yang termuat dalam Gugatan perkara a quo;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 865 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 14 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru No. 10/G/2012/PHI.Pbr. tertanggal 12 Juni 2012, mempunyai kaidah hukum bahwa “gugatan perbuatan melawan hukum bukan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya”;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 956 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 30 Nopember 2016, yang mana Mahkamah Agung menguatkan Putusan Perselisihan Hubungan Industrial pada

Halaman 11 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 293/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 April 2016, yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya menolak permohonan ganti kerugian;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat yang memuat dalil dan tuntutan adanya perbuatan melawan/melanggar hukum, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, in casu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, namun merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Gugatan Penggugat Error In Persona

10. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Persona, sebab Penggugat telah keliru dalam menyebutkan domisili atau alamat Tergugat dalam Gugatannya;
11. Bahwa pada halaman 1 (satu) dalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat beralamat di Jl. RE Martadinata No. 55 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Padahal domisili hukum Tergugat yang benar adalah di South Quarter, Tower C, Lantai 22, Jalan R. A. Kartini, Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan (dahulu di Pondok Indah Office Tower lantai 14, suite 1400, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V/TA, RT/RW, 004/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan);
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlands Reglement/HIR, yang dikutip sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

dan berdasarkan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 55, berbunyi:

Halaman 12 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



“alamat TERGUGAT harus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam dokumen atau akta sebagai alamat yang sah menurut hukum.”

Maka sudah seharusnya Gugatan diajukan di domisili Tergugat di Jakarta, bukan di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian Gugatan Penggugat Error in Persona, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

13. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang berhak mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obsuur Libel)

14. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak memiliki dasar fakta (fetelijke grond) yang jelas sebab telah terjadi pencampuran dua perkara yang seharusnya diperiksa secara terpisah, yaitu perkara gugatan PMH dan perkara perselisihan hubungan industrial;
15. Bahwa dengan adanya percampuran dua perkara dalam satu gugatan, yang juga merupakan kewenangan pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri untuk PMH dan Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara perselisihan hubungan industrial, pada akhirnya mengakibatkan Gugatan perkara a quo dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechts grond) menjadi tidak jelas. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libels), sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
16. Berdasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 20 Desember 2016 ("selanjutnya disebut "Perjanjian Bersama"), yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja per tanggal 1 Januari 2017 sehubungan dengan adanya program efisiensi dan peninjauan ulang organisasi yang dilakukan oleh Tergugat;
 - b) Atas pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut "PHK") yang terjadi, Penggugat akan menerima pembayaran PHK sebesar Rp. 185.662.282,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) (vide Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Bersama);
 - c) Bilamana setelah ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini ditemukan adanya tindakan pelanggaran oleh Pekerja atas peraturan perusahaan yang berlaku di Perusahaan (termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas Perjanjian Kerja Bersama), maka Pekerja setuju untuk (i) mengganti kerugian material yang dialami oleh Perusahaan, (ii) pembatalan insentif dengan nama apapun sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, (iii) mematuhi sanksi yang dikenakan atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama atau UU No. 13/2003 (vide Pasal 4 butir 5 Perjanjian Bersama);
 - d) Bilamana setelah ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini ditemukan adanya kewajiban pembayaran atau tunggakan lain yang belum diselesaikan oleh Pekerja, maka Pekerja setuju dan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk memotong nilai pesangon guna

Halaman 14 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi kewajiban pembayaran atau tunggakan tersebut (vide Pasal 4 butir 6 Perjanjian Bersama);

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka (3), dan angka 7 (tujuh) dalam Posita Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyelesaikan administrasi dan mengembalikan semua aset perusahaan, namun demikian sampai sekarang Penggugat belum menerima uang Pensiun dari Tergugat;

Adapun dasar dan alasan penolakan Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh internal Tergugat, ternyata terdapat transaksi yang belum disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);
- 4.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang yang totalnya sejumlah Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) kepada Bagian Kasir Tergugat, yang bernama Tatang Diana, telah dibantah oleh Tatang Diana. Tatang Diana tidak mengakui tanda tangan dalam dokumen penyetoran uang sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;
- 4.3. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak melakukan penyetoran sampai dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas merupakan pelanggaran dari Pasal 56 ayat (5) huruf e Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017 (selanjutnya disebut "PKB") yang dikutip sebagai berikut:

"5. Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja:

- e. memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data sehingga merugikan Perusahaan."

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat termasuk dalam kesalahan/pelanggaran berat, dengan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja;

Halaman 15 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa selain itu, tindakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, juga melanggar Pasal 7 alinea 3 Code of Business Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis), yang dikutip sebagai berikut:

“Karyawan dilarang terlibat dalam kegiatan fraud, penggelapan, kegiatan tidak beretika atau kegiatan lain yang bersifat melawan hukum, atau melakukan praktek pembayaran yang tidak benar baik untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi”

- 4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 butir 5 Perjanjian Bersama, Tergugat mempunyai hak untuk memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Pasal 56 ayat (5) PKB dan UU No. 13/2003, yaitu berupa Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan Penggugat telah melakukan kesalahan berat, yang mempunyai konsekuensi hukum bahwa Penggugat tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, melainkan hanya berhak atas penggantian hak sebagaimana diatur dalam UU No.13/2003;

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 butir 6 Perjanjian Bersama, Tergugat berhak untuk melakukan pemotongan sebesar kewajiban yang belum diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa belum diserahkannya kompensasi PHK oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak bersedia menerima kompensasi atas PHK dengan pemotongan atas jumlah yang seharusnya disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat pada angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) dalam Posita Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang benar, namun Tergugat telah menuduh dan memfitnah bahwa Penggugat tidak melakukan penyetoran sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);

Halaman 16 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan penolakan Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan internal Tergugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat tidak melakukan penyetoran sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah). Yang dilakukan oleh Penggugat seolah-olah memenuhi prosedur dalam SOP, namun nyatanya fisik dari uang tidak pernah disetorkan oleh Penggugat;
- 5.2. Bahwa yang disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017, bukanlah menuduh atau fitnah, namun berdasarkan data-data yang ada di/pada Tergugat jelas bahwa Penggugat belum menyetorkan uang sebesar sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) yang menjadi kewajibannya kepada Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam Posita Gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil sehubungan dengan Laporan Polisi Tergugat Nomor LP/B.307/II/2017/RES.BKL tanggal 10 Feb 2017;

Dalil Tergugat tersebut berbeda dengan materi/isi dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/1581/X/2017/Reskrim, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bengkulu, yang mana pada butir 2.a disebutkan bahwa Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Bengkulu;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), 11 (sebelas) 12 (dua belas), dan 13 (tiga belas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan Tergugat terlambat membayar upah kepada Penggugat, maka dikenakan denda keterlambatan, dan apabila tetap tidak mau membayar uang pension maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5), yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

Adapun dasar dan alasan penolakan Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Bahwa sejak semula Tergugat berniat untuk memberikan hak pensiun kepada Penggugat. Namun demikian dikarenakan adanya temuan dari hasil pemeriksaan internal Perusahaan/Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 butir 5 Perjanjian Bersama, yang isinya sebagai berikut:

“Bilamana setelah ditandatangani Perjanjian Bersama ini ditemukan adanya kewajiban pembayaran atau tunggakan lain yang belum diselesaikan oleh Pekerja, maka Pekerja setuju dan memberikan wewenang kepada Perusahaan untuk memotong nilai pesangon guna menutupi kewajiban pembayaran atau tunggakan tersebut.”

Maka, sudah seharusnya hak pensiun Penggugat dikurangi kewajiban Penggugat kepada Tergugat. Namun demikian yang terjadi adalah bahwa Penggugat keberatan untuk dilakukan pengurangan atas nilai kompensasi yang akan diterimanya;

- 7.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata, ketentuan pada Perjanjian Bersama tersebut secara hukum, mengikat Tergugat dan Penggugat, dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang oleh kedua belah pihak. Adapun Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:

Pasal 1320 KUH Perdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- 7.3. Bahwa Penggugat-lah yang keberatan untuk melaksanakan Perjanjian Bersama, sehingga pembayaran pensiun belum dilaksanakan. Dengan

Halaman 18 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak atau belum dilaksanakannya pembayaran pensiun kepada Penggugat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan oleh karenanya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum Tergugat dikenakan sanksi hukum baik dalam bentuk denda keterlambatan atau sanksi hukum pidana;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) dalam Posita Gugatannya dan angka 5 (lima) dalam Petitum Gugatannya, yang mendalilkan dan menuntut Uang Paksa (Dwangsom). Tuntutan Penggugat dalam perkara a quo adalah berupa permintaan atau tuntutan agar Tergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Perkara No. 79k/Sip/1972, mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama –sama dengan tuntutan membayar uang.”

Dengan demikian tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Pengugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat menolak setiap dan seluruh permohonan Penggugat yang disampaikan dalam Posita Gugatannya;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar dalil-dalil yang termuat dalam bagian Konpensi di atas secara mutatis mutandis dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi mulai bekerja pada Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 1 Agustus 1993 dan berakhir pada tanggal 1 Januari 2017, dan menerima gaji terakhir pada bulan Desember 2016 sebesar Rp. 5.932.530,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Bersama, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja per tanggal 1 Januari 2017, dan Tergugat Rekonpensi akan menerima

Halaman 19 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PHK sebesar Rp. 185.662.282,- (seratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah) (vide Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Bersama);

4. Bahwa akan tetapi sebelum pembayaran PHK tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, ditemukan adanya tindakan Tergugat Rekonpensi yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku di Perusahaan/Penggugat Rekonpensi, yaitu terdapat uang hasil transaksi yang belum disetorkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada Penggugat Rekonpensi telah melanggar Pasal 56 ayat (5) huruf e PKB dan Pasal 7 alinea 3 Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (5) huruf e PKB:

"5. Pelanggaran dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja:

e. memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data sehingga merugikan Perusahaan."

Pasal 7 alinea 3 Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis):

"Karyawan dilarang terlibat dalam kegiatan fraud, penggelapan, kegiatan tidak beretika atau kegiatan lain yang bersifat melawan hukum, atau melakukan praktek pembayaran yang tidak benar baik untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi"

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonpensi termasuk pelanggaran/kesalahan berat dengan sanksi PHK dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi hanya membayar uang penggantian hak sebagaimana diatur Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003;

6. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan 6 Perjanjian Bersama, Penggugat Rekonpensi berhak membatalkan alasan pemutusan hubungan kerja dikarenakan adanya program efisiensi dan peninjauan ulang organisasi, dan menggantinya dengan alasan dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan kesalahan berat sebagaimana diuraikan di atas, dan pula kepada Tergugat Rekonpensi

Halaman 20 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kewajiban untuk membayarkan kewajiban yang belum disetorkannya sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah):

7. Bahwa oleh karena faktanya Tergugat Rekonsensi telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) huruf e PKB dan Pasal 7 alinea 3 Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis), maka Penggugat Rekonsensi tidak berkewajiban untuk membayarkan Uang Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003;
8. Bahwa jika Tergugat Rekonsensi tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) huruf e PKB dan Pasal 7 alinea 3 Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis), Tergugat Rekonsensi berhak mendapatkan kompensasi pesangon sebagai berikut:

| | |
|--|--------------------|
| - Uang Pesangon: | |
| 2 x 9 x Rp. 5.932.530,- | Rp. 106.780.540,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja: | |
| 1 x 8 x Rp. 5.932.530,- | Rp. 47.460.240,- |
| - Uang Penggantian Hak: | |
| 15 % x 154.245.780,- | Rp. 23.136.867,- |
| - THR (1/12 x Gaji Pokok x Bulan Kerja) | Rp. 2.881.948,- |
| - Penggantian sisa cuti yang belum diambil | Rp. 5.726.898,- |
| - Incentive Process dari Management | Rp. 17.728.839,-+ |
| Sub Total | Rp. 203.720.332,- |
| Dikurangi Pajak Penghasilan | (Rp. 18.058.050,-) |
| Total | Rp. 185.662.282,- |

Namun dikarenakan Tergugat Rekonsensi melakukan kesalahan/pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (5) huruf e PKB dan Pasal 7 alinea 3 Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis), maka Penggugat Rekonsensi tidak berkewajiban untuk membayarkan Uang Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003, dan incentive process dari

Halaman 21 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management, melainkan hanya berkewajiban membayar Uang Penggantian Hak, THR dan sisa cuti, kepada Tergugat Rekonpensi, yang keseluruhannya sebesar Rp. 31.745.713,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah);

Bahwa sebaliknya, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk tetap mengembalikan uang setoran yang telah diterimanya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);

9. Bahwa dengan demikian, jika dilakukan perjumpaan kewajiban antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, jelas bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai kewajiban pembayaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat Rekonpensi, namun sebaliknya Tergugat Rekonpensi-lah yang mempunyai kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 156.078.542,- dikurangi Rp. 31.745.713,- = Rp. 124.332.829,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah)

Atau jika tidak dilakukan perjumpaan kewajiban, maka Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran berupa pengembalian penyetoran kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah), dan sebaliknya Penggugat Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayarkan kompensasi PHK akibat kesalahan berat yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sebesar Rp. 31.745.713,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah);

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 RBg, SEMA Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, dan SEMA Nomor: 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara a quo yang dapat

Halaman 22 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi
(uitvoerbaar bij voorraad);

PERMOHONAN:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berakhir sejak 1 Januari 2017 dikarenakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan yang termasuk kategori pelanggaran atau kesalahan berat dengan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi, Penggugat Rekonpensi tidak berkewajiban untuk membayarkan Uang Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU No. 13/2003, dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (3) UU No. 13/2003, namun hanya berkewajiban membayar Uang Penggantian Hak, THR dan sisa cuti, kepada Tergugat Rekonpensi, yang keseluruhannya sebesar Rp. 31.745.713,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarkan uang yang belum disetorkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.

Halaman 23 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.078.542,- (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis dan terhadap replik penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai sebagai berikut;

BUKTI SURAT PENGGUGAT

- **BUKTI P-1** Kartu Tanda ID Card Penggugat selaku karyawan PT Coca Cola dengan Nomor 19930160 ;
- **BUKTI P-2** Surat keterangan yang dikeluarkan tergugat bahwa penggugat bekerja sejak 1 Agustus 1993 sampai dengan 31 Desember 2016 ;
- **BUKTI P-3** Surat Perjanjian bersama antara Penggugat dengan tergugat sehubungan dengan adanya pemutusan hubungan kerja ;
- **BUKTI P-4** Bukti Setoran-setoran Penggugat ke kasir mengenai adanya uang yang tidak disetorkan oleh Penggugat kepada tergugat ;
- **BUKTI P-5** Surat Perhitungan Pensiun atau Pesangon dari Tergugat yang belum dibayarkan kepada penggugat ;
- **BUKTI P-6** Surat Anjuran atau rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu ;

BUKTI SURAT TERGUGAT

Halaman 24 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BUKTI T/PR-1** Surat Keterangan Nomor 429/27/1BU/31.74.06.001/-71.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Coca-Cola Distribution Indonesia, tertanggal 15 Desember 2017 ;
- **BUKTI T/PR-2** Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2015-2017 ;
- **BUKTI T/PR-3** Code of Businnes Conduct (Pedoman Perilaku Bisnis) yang berlaku di Perusahaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi ;
- **BUKTI T/PR-4** Perjanjian Bersama tertanggal 20 Desember 2016 ;
- **BUKTI T/PR-5** Laporan Polisi Nomor LP/B.307-B.1/II/2017/RES.BKL., tanggal 10 Februari 2017 ;
- **BUKTI T/PR-6** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/1581/X/2017/Reskrim, tertanggal 31 Oktober 2017 ;
- **BUKTI T/PR-7** Route Header Form No. 0292324 ;
- **BUKTI T/PR-8** Route Header Form No. 0292320 ;
- **BUKTI T/PR-9** Route Header Form No. 0292310 ;
- **BUKTI T/PR-10** Route Header Form No. 0292446 ;
- **BUKTI T/PR-11** Route Header Form No. 0292309 ;
- **BUKTI T/PR-12** Route Header Form No. 0292443 ;
- **BUKTI T/PR-13** Surat Pernyataan sdri. Tatang Diana ;
- **BUKTI T/PR-14** Aging Trial Balance ;
- **BUKTI T/PR-15** Surat Keterangan Nomor 429/27/1BU/31.74.06.001/-71.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Coca-Cola Distribution Indonesia, tertanggal 15 Desember 2017.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

SAKSI PENGGUGAT ;

1. JON VICTOR

Halaman 25 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi ada masalah yakni hak penggugat yang belum dibayarkan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 ;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan kerja ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat mengikuti program pensiun dini yang ditawarkan oleh tergugat akan tetapi belum dibayarkan oleh tergugat dan tidak tahu apa penyebabnya ;
- bahwa setahu saksi Penggugat menerima Program pensiun dini tersebut dan tidak berkeberatan ;
- bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama penggugat bekerja di tempat tergugat ;
- bahwa saksi pernah bekerja di tempat tergugat selama 11 tahun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi ;
- bahwa setahu saksi sebagai karyawan penggugat ada SK Pengangkatan ;
- bahwa saksi pernah mengetahui tentang RHF (Route Header Form) yang berkaitan tentang transaksi barang ;
- bahwa berkaitan dengan RHF (Route Header Form) setahu saksi harus ada uang yang disetorkan kepada Kasir terlebih dahulu baru dibuat form RHF ;
- bahwa setahu saksi Penggugat harus membuat summary untuk diterbitkan RHF dan juga ada alat yang bernama ROAM yang dipegang oleh 1 orang saja tidak boleh orang lain ;
- bahwa fungsi alat ROAM tersebut adalah untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh penggugat sebagai sales ;
- bahwa setahu saksi penggugat juga mendapatkan fasilitas yang merupakan aset dari tergugat dan bila sudah berhenti bekerja maka aset tersebut harus dikembalikan dengan surat keputusan ;
- bahwa saksi tidak tahu kewajiban yang belum dikembalikan oleh penggugat ;

2. EVIATUL BADRI

Halaman 26 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah bekerja di tempat tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 ;
- bahwa setahu saksi ada masalah yakni hak penggugat yang belum dibayarkan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 ;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan kerja ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat mengikuti program pensiun dini yang ditawarkan oleh tergugat akan tetapi belum dibayarkan oleh tergugat dan tidak tahu apa penyebabnya ;
- bahwa saksi tahu mengenai RHF (Route Header Form) yang berkaitan tentang transaksi barang ;
- bahwa berkaitan dengan RHF (Route Header Form) setahu saksi harus ada uang yang disetorkan kepada Kasir terlebih dahulu baru dibuat form RHF ;
- bahwa setahu saksi Penggugat harus membuat summary untuk diterbitkan RHF dan juga ada alat yang bernama ROAM yang dipegang oleh 1 orang saja tidak boleh orang lain ;
- bahwa fungsi alat ROAM tersebut adalah untuk mencatat aktivitas yang dilakukan oleh penggugat sebagai sales ;
- bahwa saksi tidak tahu kewajiban yang belum dikembalikan oleh penggugat ;

SAKSI TERGUGAT

1. RISDA ARYANI

- bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di tempat tergugat sejak bulan Juni 2015 sebagai AR Administration ;
- bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak masuk kerja dan terakhir melihat penggugat masuk kerja pada akhir Desember 2016;
- bahwa setahu saksi tugas penggugat adalah menginput permintaan barang melalui alat yang bernama ROAM dan di Sistem akan muncul data permintaan barang dan selanjutnya DC akan membuat Route dan invoice barang dicetak oleh DC dan

Halaman 27 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang akan dikirim berdasarkan invoice tersebut ke outlet dan jika telah diterima maka akan diberi cap.;

- bahwa setelah diberi cap , invoice tersebut diserahkan kepada kasir dan oleh kasir akan diberikan kepada saksi sebagaio AR Administration dan setelahnya saksi akan memberikan kepada penggugat ;
- bahwa setahu saksi tugas penggugat adalha melakukan penagihan berdasarkan invoice berdasarkan 3 form yakni T2P3, Summary dan RHF ;
- bahwa selain menagih kepada outlet , penggugat juga harus menyetorkan uang kepada kasir berdasarkan invoice ;
- bahwa permasalahan adalah penggugat tidak mengembalika invoice kepada saksi dan hal tersebut tidak juga terdaoat dalam sistem dan saksi sudah menanyakan kepada penggugat akan tetapi akan dicari invoice tersebut ;
- bahwa setahu saksi , penggugat mengikuti program P-1000 yang ditawarkan oleh tergugat ;
- bahwa setahu saksi yang tidak disetorkan oleh penggugat adalah sebesar Rp. 156.078.542,-berdasarkan hasil audit internal ;
- bahwa setahu saksi dilaporkan oleh Waluyo ke pihak Kepolisian atas laporan penggelapan ;
- bahwa saksi tahu bukti T/PR -5 dan bukti T/PR-7 sampai dengan bukti T/PR-12 ;
- bahwa setahu saksi posisi kasir dipegang oleh saksi TATANG DIANA;

2. TATANG DIANA

- Bahwa saksi pernah bekerja di tempat tergugat dengan posisi terakhir sebagai Kasir sampai denga akhir desember tahun 2016 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menerima penjualan dari sales dan menerima laporan ;
- bahwa saksi tahu dengan RHF (Route Header Form) sebagai bukti setor sales kepada kasir ;

Halaman 28 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penggugat tidak pernah menandatangani RHF dari penggugat dan juga tidak menerima uang setoran dari penggugat ;
- bahwa saksi tahu bukti T/PR-7 sampai dengan bukti T/PR-12 ;
- bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa mengikuti program pensiun yang ditawarkan oleh tergugat ;
- bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tidak pernah menandatangani RHF maupun menerima uang setoran dari penggugat (Bukti T/PR-13) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut baik penggugat maupun tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dan menyatakan cukup tidak ada lagi yang disampaikan sehingga mohon putusan ;

menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dipersidangan maka secara *Mutatis Mutandis* turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA tidak berwenang untuk mengadili

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Gugatan perkara *a quo* adalah tergugat menolak untuk tidak melakukan pembayaran hak-hak pensiun penggugat dikarenakan penggugat telah melakukan serangkaian perbuatan yang telah merugikan secara materil terhadap tergugat selama penggugat bekerja sehingga dengan alasan tersebut tergugat cukup beralasan untuk meminta kepada penggugat mengganti seluruh kerugian terhadap tergugat sebelum dipenuhi menerima pensiun ;

Menimbang, dari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pensiun merupakan hak yang penggugat selama bekerja

Halaman 29 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



sampai dengan tidak lagi bekerja dengan tergugat yang untuk itu diperlukan pembuktian apakah alasan pensiun serta penolakan pembayaran pensiun baik normatif maupun substantif telah memenuhi aturan – aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga untuk itu ditarik kesimpulan obyeknya adalah mengenai perselisihan hak dan terhadap hal tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, dengan demikian terhadap eksepsi tergugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Error In Persona ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas kedudukan pihak dalam berperkara / **LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO** , dimana secara prinsip berkaitan dengan kualitas pihak yang ditarik oleh penggugat dalam gugatannya dan telah mengakibatkan terlanggarnya hak-hak privat Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya yang secara limitatif juga menegaskan hanya berlaku bagi subjek hukum yang memiliki hak atau kewenangan yang dapat bertindak selaku pihak dalam suatu perkara ;

Menimbang, berkaitan hal tersebut diatas, oleh karena untuk menarik siapa saja dalam surat gugatan merupakan domain dari penggugat sebagaimana terdapat dalam Hukum Perdata yang pada hakekatnya untuk melindungi hak-hak privat individu penggugat, maka melekat juga hak dan kewenangan dari penggugat untuk menarik siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak – pihak yang digugatnya dalam surat gugatan penggugat, dimana hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 366 K/SIP/1973 tertanggal 10 Desember 1973 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan PT Coca Cola Distribution Indonesia sebagai tergugat dimana berkedudukan di Jl RE Martadinata No. 55 Kelurahan Muara dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu , dimana terhadap gugatan tersebut tergugat menyatakan adalah benar

Halaman 30 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah bekerja di PT Coca Cola untuk cabang Bengkulu dan hal tersebut juga dikuatkan oleh Bukti surat tergugat dan juga keterangan saksi-saksi Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dengan kedudukan penggugat sebagai karyawan PT Coca Cola Distribution Indonesia yang berkedudukan di Jl RE Martadinata No. 55 Kelurahan Muara dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat maka kedudukan tergugat adalah representasi atau perwakilan usaha yang menjadi satu kesatuan dari usaha PT Coca Cola Distribution yang berkantor pusat di South Quarter Tower C Lantai 22 Jalan R.A Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta Selatan yang dahulu berdomisili di Pondok Indah Office Tower Lantai 14 Suite 1400 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V /TA RT/RW 004/003 Kelutahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga adalah tepat Penggugat mengajukan tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi kuasa hukum Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Gugatan Penggugat Kabur atau tidak Jelas

Menimbang, terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat , hal tersebut berkaitan dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1866 KUHPdata dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati substansi eksepsi tersebut berkaitan erat dengan objek pokok dalam gugatan penggugat/*principal obiectum est iudicium* ;

Menimbang, oleh karena materi eksepsi dalam perkara *a quo* telah termasuk dalam pokok perkara, maka memerlukan serta membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 31 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya mendalilkan tindakan tergugat yang tidak mau membayar pensiun kepada penggugat, telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak penggugat secara subyektif yang juga menimbulkan kerugian materil kepada penggugat dan adapun terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya dan dupliknya pada pokoknya menyampaikan penggugat telah melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan usaha tergugat yakni dengan tidak melaporkan hasil penjualan dan telah melakukan penggelapan dan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;

Menimbang, dari gugatan penggugat dan jawabantergugattersebut maka didapatlah pokok permasalahan/*fudamentum petendi* sebagai berikut;

“ apakah tindakan tergugat yang tidak mau membayarkan hak pensiun kepada penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg pada pokoknya menyatakan bahwa *“siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”* sehingga konsekuensi hukumnya penggugat harus membuktikan terlebih dahulu seluruh dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi adapun tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 dan juga 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh dalil gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat adalah Mantan Karyawan PT Coca Cola yang bekerja selama 23 tahun yang mengikuti program P-1000 yakni pensiun dini dimana dalam pengajuan pensiun tersebut penggugat meminta hak-haknya untuk menerima pembayaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kepada tergugat dan untuk memenuhi agar hak pensiun dikabulkan , penggugat telah menyelesaikan administrasi dan mengembalikan semua aset perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pensiun penggugat tergugat tidak mau membayarkan hak-hak pensiun penggugat tersebut dengan alasan masih ada tunggakan administrasi yang belum dibayarkan oleh penggugat sehingga tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 156.078.542,- dimana hal tersebut telah terlebih dahulu dilakukan audit internal oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tergugat yang tidak mau membayarkan hak pensiun penggugat , Penggugat menyatakan telah melakukan pengembalian dan pemenuhan administrasi uang sejumlah Rp. 156.078.542,- tersebut kepada saksi tergugat Tatang Diana akan tetapi saksi tersebut menyatakan tidak pernah menerima pengembalian uang sejumlah tersebut dari penggugat dan tidak pernah menandatangani dokumen penyetoran dari penggugat , sehingga perbuatan penggugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama tahun 2015-2017 dalam pasal 56 ayat (5) huruf e (Bukti T-2) yakni telah memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data yang merugikan perusahaan dan juga telah melanggar Pedoman perilaku bisnis yang berlaku di PT Coca Cola Distribution yakni pasal 7 alinea 3 (Bukti T-3) yakni karyawan dilarang terlibat dalam kegiatan fraud, penggelapan , kegiatan tidak beretika atau kegiatan lain yang bersifat melawan hukum atau melakukan praktek pembayaran yang tidak benar baik untuk memperoleh bisnis atau keuntungan pribadi dan selanjutnya tergugat melaporkan perbuatan penggugat ke POLRESTA BENGKULU dengan membuat laporan pada tanggal 10 Februari 2017 (bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat adanya indikasi penggugat telah melakukan penggelapan tersebut , Tergugat telah menghadirkan bukti T/PR-8 sampai dengan bukti T/PR-12 yakni RHF (Route Header Form) dimana saksi tergugat Tatang Diana dan Risda Aryani menjelaskan bahwa bukti surat tersebut adalah bukti setoran yang belum dibayarkan penggugat kepada tergugat dan untuk itu juga

Halaman 33 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menghadirkan bukti P-4 yakni RHF (Route Header Form) yang menyatakan telah melakukan kewajiban pembayaran tersebut ;

Menimbang, dari bukti P-4 dan bukti T/PR-8 sampai dengan bukti T/PR-12 , Majelis Hakim berpendapat substansi bukti surat tersebut berkaitan dengan pembuktian adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh penggugat dan merupakan Ranah hukum pidana, sehingga itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut substansi Bukti – Bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka intinya didapat fakta adalah benar tergugat telah tidak melakukan pembayaran hak –hak pensiun kepada Penggugat dengan alasan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama tahun 2015-2017 dalam pasal 56 ayat (5) huruf edan melanggar Pedoman perilaku bisnis yang berlaku di PT Coca Cola Distributiondan hal tersebut juga telah dijadikan sebagai alasan tergugat untuk tidak memenuhi permintaan penggugat sebagaimana dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan apakah penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 2015-2017 dan juga Pedoman perilaku bisnis yang berlaku di PT Coca Cola Distribution dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 yang menyebutkan pada intinya bila pekerja telah melakukan pelanggaran berat maka harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan tergugat yang melapor ke pihak kepolisian atas perbuatan penggugat tersebut (bukti T-5) dan juga telah melakukan audit internal , Majelis Hakim berpendapat laporan tersebut adalah dalam rangka penyidikan dalam perkara pidana yang sifatnya sangkaan atau dugaan sementara bahwa penggugat telah melakukan perbuatan penggelapan sebagaimana dalam audit internal yang telah dilakukan tergugat yang menimbulkan kerugian sebesar Rp. 156.078.542,- dan terhadap hal tersebut tergugat di persidangan tidak dapat menunjukkan bukti konkrit putusan pengadilan yang

Halaman 34 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat dan telah dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan (bukti P-3) yakni perjanjian bersama tertanggal 20 Desember 2016 dimana dalam bukti surat tersebut telah ditandatangani dan disepakati oleh penggugat maupun tergugat untuk mengakhiri hubungan kerja dan tergugat membenarkan bukti surat tersebut, sehingga didapat fakta hukum tidak ada keberatan mengenai pengakhiran hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dan dapat disimpulkan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud adalah atas kehendak permintaan baik penggugat maupun tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas tergugat dalam perkara *a quoyang* tidak dapat membuktikan kesalahan yang telah dilakukan penggugat tersebut, maka dengan tindakan tergugat yang tidak mau membayar hak-hak pensiun penggugat yang telah bekerja selama 23 tahun dengan dihubungkan perjanjian bersama tertanggal 20 Desember 2016, maka demi hukum tergugat telah tidak mentaati pemutusan Hubungan kerja dengan penggugat sebagaimana dalam perjanjian bersama tertanggal 20 Desember 2016 (bukti P-3) sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat seharusnya hak-hak Pensiun Penggugat harus tetap dibayarkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan repliknya menyampaikan telah mengembalikan segala macam aset-aset perusahaan dimana hal tersebut merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian bersama tertanggal 20 Desember 2016 akan tetapi penggugat tidak dapat membuktikan telah mengembalikan aset yang dimaksud tersebut, maka bila dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat agar tergugat untuk membayar hak-hak pensiun sebagaimana dalam bukti P-5 walaupun hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat yang menawarkan besaran pensiun kepada penggugat, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil bila tergugat untuk membayar secara penuh hak pensiun penggugat dalam perkara *a quoyang* sedangkan penggugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan aset Tergugat ;

Halaman 35 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terjadi Pemutusan Hubungan kerja dalam perkara a quo, maka Pengadilan berpendapat untuk dapat dikabulkan hak-hak Penggugat dalam perkara a quo, harus mendasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 161 ayat (3) UU No.13 tahun 2003, yaitu uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 ;
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 ;
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Dimana komponen untuk perhitungan uang pesangon terdiri atas masa kerja dan upah dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 157 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas , Pengadilan berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, adalah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dimana terhitungnya pemutusan hubungan kerja tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam penghitungan tersebut diatas ;

Menimbang, selain pertimbangan diatas , oleh karena Penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan status penggugat sebagai karyawan tetap , maka Majelis Hakim akan memperhitungkan hak-hak pesangon yang diperoleh Penggugat dalam perkara a quo, berdasarkan pertimbangan di atas sebagai berikut ;

A. UANG PESANGON

$$2 \times 9 \times \text{Rp. } 5.909.613,- = \text{Rp. } 106.373.034,-$$

B. UANG PENGHARGAAN

$$1 \times 8 \times \text{Rp. } 5.909.613,- = \text{Rp. } 42.276.904,-$$
$$= \text{Rp. } 148.649.938,-$$

C. UANG PENGGANTIAN HAK

$$\underline{15\% \times \text{Rp. } 148.649.938,-} = \text{Rp. } 22.297.490,-$$



Jumlah Total

= Rp. 170.947.429,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum Nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tergugat diharuskan membayar denda keterlambatan pembayaran pesangon selama 15 Bulan dengan kewajiban membayar tiap bulannya sebesar Rp. 15.000.000,- dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- Majelis Hakim berpendapat Penggugat dipersidangan tidak dapat menghadirkan bukti yang obyektif dan terukur untuk dapat menghitung secara riil besar kerugian Materiil dan immateriil tersebut , sehingga untuk itu petitum gugatan **Penggugat Nomor 4 dan Nomor 6 cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam melakukan penerapan uang paksa/dwangsom sebagaimana dalam pasal 606a Rv yang secara limitatif hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang digugat oleh penggugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang berasal dan bersumber dari kaedah perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ternyata gugatan Penggugat merupakan Gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang bukan merupakan gugatan wanprestasi dan bukan penghukuman berupa pembayaran sejumlah uang , maka cukup beralasan hukum **Petitum Gugatan Nomor 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;**

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa penggugat rekonvensi yang tidak membayar hak-hak pensiun tergugat rekonvensi disebabkan karena tergugat Rekonvensi selama*

Halaman 37 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada penggugat Rekonvensi yang berjumlah Rp. 156.078.542,- berdasarkan hasil audit internal oleh penggugat rekonvensi dan dari temuan tersebut tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajibannya tersebut ;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawaban dan repliknya menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

- *Adalah tidak benar tergugat rekonvensi tidak membayar dan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang hasil penjualan kepada Penggugat Rekonvensi melainkan tindakan penggugat rekonvensi yang tidak membayarkan hak-hak pensiun tergugat rekonvensi sebagai karyawan PT Coca-Cola Distribution telah merugikan secara materiil terhadap tergugat rekonvensi;*

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi akan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat asal dalam gugatan konvensi telah mengajukan gugatan balik /rekonvensi, maka kedudukan tergugat dalam konvensi menjadi penggugat rekonvensi adapun penggugat dalam konvensi menjadi tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 dan juga 2 orang saksi adapun tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi yakni penggugat rekonvensi telah terbukti tidak membayar hak-hak pensiun kepada tergugat rekonvensi dan telah tidak mentaati perjanjian bersama tertanggal 20 Desember 2016 (bukti P-3) , maka seluruh dalil gugatan rekonvensi baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup beralasan hukum gugatan rekonvensi untuk dinyatakan di tolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 38 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi dimana penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, sedangkan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah dan nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari oleh karena tidak berkaitan dan tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan pokok gugatan dalam perkara *a quo* maka cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian
- Menyatakan Putus Hubungan kerja antara penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak 1 Januari 2017 ;
- Menghukum tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak kepada penggugat konvensi sebagai berikut ;

1. UANG PESANGON

2 x 9 x Rp. 5.909.613,- = Rp. 106.373.034,-

2. UANG PENGHARGAAN

1 x 8 x Rp. 5.909.613,- = Rp. 42.276.904,-
= Rp. 148.649.938,-

3. UANG PENGgantian HAK

Halaman 39 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp. 148.649.938,- = Rp. 22.297.490 , -+
Jumlah Total = Rp.170.947.429,-

(Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untruk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh kami **HASCARYO, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. CHRISTINE MS, SH** dan **H. DONO RAHARDJO, SH.,MH** sebagai Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Hj. CHRISTINE MS, SH** dan **H. DONO RAHARDJO, SH.,MH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKASIH, S.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim – Hakim Ad Hoc

dto

1. **Hj. CHRISTINE MS, S.H**

dto

2. **H. DONO RAHARDJO, S.H.,M.H**

Ketua Majelis:

dto

HASCARYO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

dto

SUKASIH, SH

Halaman 40 dari 40 Halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BgL



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)